

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu. Selain makhluk individu, manusia juga bisa dikatakan sebagai makhluk sosial dimana manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan sosial ini dalam Islam biasa disebut dengan muamalah. Mu'amalah adalah hal yang utama dan merupakan tujuan penting dalam Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Hal-hal yang berhubungan dengan mu'amalah biasanya meliputi tentang Jual Beli, Ijarah, Utang Piutang (Qardh), Simpan-Pinjam, dan yang lainnya.

Muamalah merupakan suatu aktivitas timbal balik yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan menghemat uang atau menabung. Menabung merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik dari kaum muda maupun tua. Tabungan merupakan kegiatan simpan menyimpan uang yang dilakukan oleh masyarakat, yang disimpan di suatu Lembaga atau

kelompok tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman tabungan ini memiliki beberapa variasi, diantaranya yaitu tabungan barang. Tidak hanya itu ada juga tabungan barang seperti tabungan paket lebaran dan lain-lain.

Menabung sendiri merupakan aktivitas yang sangat diperbolehkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seseorang sudah siap untuk menjalankan perencanaannya dimasa depan dan juga siap untuk menghadapi hal-hal penting atau mendesak atau juga sesuatu yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang secara tidak langsung memerintahkan umat manusia agar senantiasa mempersiapkan diri untuk hari esok atau hari yang akan datang dengan lebih baik lagi. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”¹(QS. Al-Isra:27)

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat mencela orang-orang yang membelanjakan hartanya secara boros. Dalam ayat tersebut Allah menganjurkan kepada manusia agar senantiasa berhati-

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h.284.

hati agar tidak boros dalam membelanjakan hartanya. Ayat ini juga sebagai anjuran agar manusia senantiasa menabung atau menyisihkan sebagian hartanya untuk keperluan di masa depan.

Dalam hukum Islam tabungan memiliki dua akad, yaitu Akad *Wadi'ah* Dan Akad Mudharabah. Namun pada penelitian ini yang akan dibahas yaitu mengenai Akad *Wadi'ah* karena akad ini masuk di dalam permasalahan Mu'amalah. *Wadi'ah* merupakan titipan murni sejumlah harta baik uang ataupun barang yang dititipkan kepada seseorang atau lembaga yang diberi kepercayaan untuk menjaganya dan dikembalikan kapan saja ketika si pemilik harta ini memintanya.²

Di dalam Islam Hukum menerima dan menitipkan barang di perbolehkan. Dan bagi seseorang yang memang memiliki kemampuan untuk menjaga, maka dia di anjurkan untuk menerima suatu barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang di percaya di titipi suatu barang maka dia wajib untuk menjaga dan menyimpannya ditempat yang aman, dan titipan tersebut merupakan amanat yang harus di jaga dan wajib dikembalikan ketika pemilik memintanya³. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat: 283

² Fithriana Syarqawi, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 121.

³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 311.

.....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ.....

.....jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.....⁴

Secara luas ada dua jenis akad *wadi'ah*, yaitu yang pertama *Wadi'ah Yad Al- Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah Yad Al-Amanah* ialah bentuk titipan murni, dimana pihak yang diberi kepercayaan untuk dititipkan barang tersebut harus menjaganya. Pihak tersebut tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang dititipkannya. Apabila terjadi sesuatu baik kerusakan ataupun kehilangan maka pihak bank atau pihak yang dititipi tidak bertanggungjawab.

Sedangkan *Wadi'ah Yad Dhamanah* ialah akad penitipan, baik itu penitipan barang ataupun penitipan uang, dimana pihak yang diberi titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang dititipi tersebut, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak yang dititipi tersebut wajib bertanggungjawab dan menggantinya.⁵

Menurut Imam Syafi'i *wadi'ah* adalah suatu titipan yang bersifat amanah yang harus dijaga sesuai dengan amanah pemberi titipan, yang bisa diambil kapan pun pemilik menginginkannya. apabila

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ... h. 49.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), H. 16.

barang titipan itu rusak atau hilang karna kelalaian penerima titipan maka dia harus bertanggung jawab. Tapi apabila titipan itu rusak bukan karena kelalaian penerima titipan maka dia tidak bertanggung jawab.

Adapun prinsip-prinsip *wadi'ah* menurut Imam Syafi'i:

1. *Wadi'ah* merupakan suatu amanah
2. Jika barang titipan rusak atau hilang karena keteledoran atau kelalaian penerima titipan maka si penerima titipan harus mengganti barang tersebut atau dengan kata lain si penerima titipan harus bertanggung jawab.
3. Orang yang menerima titipan harus orang yang bisa dipercaya.
4. Adanya saksi dalam akad *wadi'ah* tersebut, kalau tidak ada saksi jika ada perselisihan maka harus disertai dengan sumpah.

Menurut Imam Syafi'i dalam *wadi'ah* yang paling penting adalah kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjaga amanah, seseorang yang menerima titipan dia harus menjaganya sesuai amanah pemberi titipan. Jika dia keluar dari amanah yang telah diberikan pemberi titipan dan jika terjadi kerusakan atau jika barang itu rusak maka dia harus bertanggung jawab karna dia dianggap telah lalai.⁶

⁶ Imam Syafi'i, *al-Umm* (Bairut: Darul Fikrih th) jilid VII, h. 122-123.

Dalam bidang Pendidikan pada zaman sekarang ini banyak sekolah yang sudah melaksanakan penerapan sistem tabungan pendidikan pada anak didiknya. Salah satunya yaitu di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yang mengadakan kegiatan menabung dengan prinsip *wadi'ah*. PAUD Ar-Rohman sendiri menerapkan peraturan pada setiap anak muridnya untuk mengikuti kegiatan menabung. Kegiatan menabung tersebut dilakukan bertujuan agar melatih anak sejak dini agar senantiasa menghemat uang jajannya dengan menyisihkan uangnya setiap hari.

Dalam praktek pelaksanaannya orang tua memberikan uang kepada anaknya untuk ditabungkan dan diberikan kepada gurunya. Sebelum anak tersebut melakukan transaksi menabung, terlebih dahulu orang tua murid tersebut memberitahukan kepada gurunya bahwa anaknya akan menabung, kemudian anak tersebut memberikan uang yang akan ditabung itu kepada gurunya. Uang tabungan yang sudah diberikan kepada gurunya akan dikelola oleh pihak sekolah dan tidak disetorkan kepada pihak Bank kemudian uang tabungannya tidak dapat diambil sewaktu-waktu melainkan hanya dapat diambil ketika akhir tahun ajaran saja.

Pihak sekolah lebih memilih sistem pengelolaan uang tabungan di kelola langsung oleh bendahara sekolah dibandingkan dengan menyetorkannya ke lembaga perbankan. Karena dengan sistem pengelolaan tersebut dapat membantu pemberdayaan dan pengembangan PAUD Ar-Rohman itu sendiri, karena sekolah tersebut baru beroperasi kurang lebih 2 tahun, sehingga pihak sekolah berfikir untuk memanfaatkan sementara uang tabungan tersebut untuk keperluan operasional sekolah.

Sementara system tabungan yang ada di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam hukum Islam, dimana dalam akad awal para orang tua dan guru sudah mufakat untuk melakukan tabungan, namun ketika ada salah satu orang tua murid yang hendak melakukan penarikan uang tabungan tersebut pihak guru tidak memberikannya dan memberitahu bahwa tabungan yang sudah berjalan hanya bisa diambil saat akhir tahun ajaran. Kemudian para pihak orang tua merasa keberatan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Hal tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam, karena seharusnya ketika sang pemberi titipan itu ingin mengambil kembali titipannya, maka yang menerima

titipan harus mengembalikannya kapan saja sesuai dengan kehendaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tabungan *Wadi’ah* (Studi Kasus di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Tabungan *Wadi’ah* di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Siswa di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini di fokuskan pada Analisis Tabungan *Wadi’ah* yang terjadi di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui System Tabungan *Wadi'ah* yang ada di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Tabungan *Wadi'ah* di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya masalah system tabungan anak yang sesuai dengan hukum Islam sehingga bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PAUD Ar-Rohman, sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan bagi Sekolah PAUD

Ar-Rohman dalam meningkatkan sistem tabungan wadiah yang sesuai dengan prinsip Wadiah.

- b. Bagi Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang penggunaan akad wadiah pada tabungan wadiah yang sesuai dengan prinsip Islam.
- c. Bagi Penulis, untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama perkuliahan ini. Juga menambah wawasan dalam pengetahuan tentang penggunaan akad wadiah yang sesuai dengan Hukum Islam. Dan juga salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka penulis membuat tabel persamaan dan perbedaannya guna mempermudah memahaminya, antara lain:

No	Nama/Tahun/Judul/PT	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1	Fitriyani/2019/Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Wadiah	Skripsi ini membahas tentang praktek pengelolaan tabungan	Persamaan pada penelitian ini persamaannya yaitu

	<p>(Studi di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri)/UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.</p>	<p>wadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri, dalam produk tabungan. Dimana dalam produk tabungan pada BPR Syariah Cilegon menggunakan Akad Wadiah. Kemudian dalam pelaksanaannya tersebut tabungan <i>wadi'ah</i> yang berada di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri menggunakan prinsip Wadiah yad adhdhamanah yang berarti tabungan ini diperbolehkan untuk digunakan dan tidak memperoleh keuntungan dari tabungan tersebut karena ia dapat diambil</p>	<p>menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian yaitu akad wadiah pada tabungan. Perbedaan: perbedaan yang ada dalam penelitian ini yaitu terkait dengan fokus masalah yang dikaji. Dimana pada skripsi Fitriyani membahas tentang pengelolaan akad wadiah berbentuk tabungan dan hukum pemberian bonus di PD BPR Syariah Cilegon Mandiri. Sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem tabungan <i>wadi'ah</i> yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu</p>
--	--	--	--

		<p>kapapun sesuai dengan kehendak pemiliknya dan juga menggunakan buku tabungan.</p>	<p>sehingga menimbulkan banyak komplain para orang tua siswa di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.</p>
2	<p>Icha Wahyuni Purnamasari/2016/Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk Dan TK Pertiwi Larangan)/IAIN Purwekerto.</p>	<p>Dalam skripsi tersebut membahas tentang objek tabungan uang yang dilakukan oleh salah satu pihak sekolah taman kanak-kanak dan tabungannya yaitu berupa tabungan uang. Pada skripsi ini juga membahas mengenai hukum menabung yang dilakukan oleh anak yang belum baligh atau anak dibawah umur. hukum Tabungan</p>	<p>Persamaan: yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan objek akad wadiah berupa tabungan.</p> <p>Perbedaan: pada penelitian ini yaitu pada skripsi Icha Wahyuni Purnamasari membahas tentang hukum menabung yang dilakukan oleh anak yang belum baligh. Sedangkan dalam</p>

		<p>anak yang dilakukan di TK tersebut hukumnya sah atau boleh, jika sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, anak yang didampingi oleh orang tuanya dan pihak yang dititipi (guru TK). Walaupun dalam kegiatannya anak melakukan transaksi tabungan sendiri, tetapi orang tua terlebih dahulu mengucapkan ijab dan qabulnya kepada guru.</p>	<p>penelitian ini membahas tentang kesesuaian akad <i>wadi'ah</i> pada tabungan yang ada di PAUD Ar-Rohman .</p>
3	<p>Yosi Galih Faradila/2021/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa</p>	<p>Penelitian ini membahas praktik tabungan gula yang terjadi di Desa Bungbuk Kecamatan</p>	<p>Persamaan: yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-</p>

	<p>Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Parang Kabupaten Magetan/IAIN Ponorego.</p>	<p>Parang Kabupaten Magetan. Hasil dari penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang berbeda dari tabungan pada umumnya, seperti tabungan yang digunakan untuk kegiatan hutang piutang tanpa seizin pemilik tabungan, dan juga terdapat penambahan uang pembayaran hutang piutang dari tabungan gula tersebut dialokasikan untuk anggota dan gabungan dengan uang murni yang disimpan</p>	<p>sama memakai objek penelitian akad wadi'ah jenis tabungan.</p> <p>Perbedaan: skripsi Yosi Galih Faradila tersebut menggunakan objek tabungan gula dengan memfokuskan pada kejelasan tabungan gula dan status tambahan pada pembagian tabungan gula. Sedangkan penulis menggunakan objek tabungan berupa uang dan memfokuskan pada kesesuaian akad <i>wadi'ah</i> pada tabungan <i>wadi'ah</i> yang ada di PAUD Ar- Rohman.</p>
--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Akad dalam hukum Islam biasa disebut dengan perjanjian. Akar Kata akad dari Bahasa arab yaitu *al-'aqd* yang memiliki makna berarti perjanjian, perikatan atau permufakatan. Menurut terminologi fiqh, akad memiliki definisi yaitu pertalian antara *ijab* (pernyataan pihak pertama untuk melakukan perjanjian) dan *qabul* (pernyataan pihak kedua untuk menerima perjanjian) yang sesuai dengan ketentuan *syara'* yang berpengaruh terhadap obyek perikatan.⁷

Wadi'ah mempunyai dua makna yang pertama yaitu segala sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar senantiasa dijaganya (*ma wudi'a 'inda ghair maliki layah fadzahu*). Arti yang kedua dalam segi Bahasa yaitu *al-wadi'ah* berarti menerima, seperti seseorang mengucapkan "*awadatuhu*", yang berarti saya menerima harta yang diberikan olehnya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi*). Menurut istilah, *al-wadi'ah* mempunyai beberapa pengertian sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama, sebagai berikut.⁸

⁷ Ibn 'Abidin, Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Amriyah dalam buku Muhammad Syarkir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2004), h.38.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 237-238.

Menurut ulama Hanafiyah *al-wadi'ah* ialah segala sesuatu yang dititipkan kepada orang lain yang terpercaya agar dijaganya, artinya melibatkan orang lain untuk menjaga hartanya, baik ucapan yang jelas maupun dengan isyarat. Seperti ucapan “saya titipkan buku ini kepada kamu” kemudian dijawab “saya terima”. Maka, akad *wadi'ah*nya sempurna.

Kemudian menurut ulama syafi'iyah dan ulama malikiyah, *al-wadi'ah* memiliki pengertian yaitu akad yang dilakukan untuk memelihara benda yang sudah dititipkan, artinya pemberian amanah kepada seseorang agar menjaga barang yang dimiliki atau menggunakan cara tertentu. Maka daripada itu hukum menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan diperbolehkan.

Maka dapat dipetik kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa *al-wadi'ah* ialah penitipan, ialah akad yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan menitipkan atau meninggalkan suatu barang untuk dijaga secara aman. Jika terjadi kerusakan pada barang titipan yang sudah dijaga selayaknya, maka tidak wajib menggantikannya, namun apabila terjadi kerusakan karena kelalaiannya maka wajib menggantinya.

Tabungan *wadi'ah* merupakan simpanan murni yang harus dijaga dan harus dikembalikan sesuai dengan keinginan pemiliknya kapanpun itu waktunya. Tabungan *wadi'ah* yaitu simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* atau dana investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain yang tidak melanggar prinsip syariah, hanya dapat ditarik dengan syarat-syarat yang telah disepakati, dan tidak diperbolehkan melakukan penarikan dengan cek, bilyet giro dan yang lainnya yang seperti itu.⁹ Akad tabungan yang berupa titipaan (*wadi'ah*) ada dua macam, yaitu *Wadi'ah Yadd Amanah* dan *Wadi'ah Yadd Dhamanah*.

Wadi'ah Yadd Amanah merupakan titipan dimana benda yang dititipkan tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang yang menerima titipan. Sehingga orang yang menerima titipan tidak berhak bertanggung jawab atas resiko yang terjadi pada barang yang dititipkan tersebut. Orang yang menerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan tersebut secara apa adanya. Sedangkan *Wadi'ah Yadd Dhamanah* merupakan titipan yang mana pada barang titipan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan tersebut. Dengan demikian, pihak penerima titipan

⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Diindonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 92.

bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi pada barang tersebut sebagai akibat dari penggunaannya.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Pada pendekatan ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Dimana penelitian deskriptif analisis merupakan metode dalam melakukan penelitian pada suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran umum secara berurut dan objektif, yang berhubungan dengan fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri atau fenomena yang ada. Dalam kaitannya pada penelitian ini yaitu ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang implementasi *Akad Wadiah* pada tabungan anak, di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Diindonesia ...* h, 94.

dilapangan.¹¹ Pada penelitian ini data yang diperoleh yaitu data dari lapangan (*Field Research*). Data yang akan diambil yaitu bersumber dari Kepala Sekolah guru, serta orang tua murid PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

2. Sumber Data

Sumber data ialah segala informasi dari responden atau dari dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian biasanya memiliki dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Yang menjadi sumber primer pada penelitian ini yaitu data diperoleh langsung dari pengelola tabungan yaitu, Kepala Sekolah, Guru dan Orang Tua siswa PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya.¹²Data sekunder pada penelitian

¹¹Jonaedi Efendindan Johny Ibrahim, *Metodelogi Peneitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kecana, 2020), h. 149.

¹²Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.67.

ini yaitu bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadist, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini digunakan sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PAUD Ar-Rohman yang beralamatkan di Kp. Pajang Kelapa Dua RT 014 RW 001 Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa Teknik tertentu, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang dipelajari, melihat, mengamati dan merasakan, kemudian mempelajari tentang peristiwa tersebut berdasarkan pengetahuan dan ide yang telah diketahui sebelumnya, guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Selanjutnya dibuat catatan fakta-fakta mengenai akad wadi'ah dalam tabungan anak-anak PAUD Ar-Rohman.¹³

¹³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 83.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber. Ada dua macam wawancara, yang pertama wawancara terstruktur dan kedua wawancara tidak terstruktur. Sebaliknya, wawancara terstruktur adalah wawancara yang disiapkan secara rinci oleh peneliti dan dipastikan bahwa informasinya tersedia. Kemudian wawancara tidak terstruktur sebagai pengganti wawancara yang lebih fleksibel dan terbuka.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai dalam pengumpulan data meliputi hal-hal yang berbentuk, tulisan, transkrip, buku, majalah, notulen rapat, dan lain sejenisnya.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat baik terhadap arsip-arsip maupun keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian di PAUD Ar-Rohman Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

5. Teknik Analisis Data

Langkah berikutnya yaitu teknik analisis data dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Metode analisis data ialah cara mencari

¹⁴Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makassar, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h.84.

¹⁵Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode ...* h.77.

dan mengumpulkan data secara sistematis, data yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengkategorikan data ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, menjelaskan secara rinci, dan membuat kesimpulan.¹⁶

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dirancang untuk memberikan gambaran umum suatu objek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh tanpa manipulasi variabel yang diteliti.

Adapun metode berpikir yang digunakan dalam analisis data ini yaitu metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu pengambilan data-data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dan diberi penafsiran seperlunya untuk diambil kesimpulan. Metode analisis data ini berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dilapangan untuk menilai apakah pelaksanaan akad *wadi'ah* pada tabungan di PAUD Ar-Rohman sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.244.

6. Pedoman Penulisan
 - a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2021.
 - b. Dalam penulisan Al-Qur'an dan Terjemahnya, Peneliti menggunakan Al-Qur'an dari kementerian Agama Republik Indonesia.
 - c. Dalam penulisan Hadits, mengutip dari buku-buku hadits apabila tidak ditemukan maka diambil atau mengutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN, Pada Bab ini menjelaskan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KONDISI OBYEKTIF PENELITIAN, Berisi tentang Identitas PAUD Ar-Rohman, Sejarah Berdirinya, Visi, Misi, Tujuan, Tata Tertib Guru, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi, dan Pelaksanaan Tabungan Siswa di PAUD Ar-Rohman.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD WADIAH, Pada bab ini meliputi: Pengertian Akad, Dasar Hukum

Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-Macam Akad, Berakhirnya Akad, Hal-hal yang Dapat Merusak Akad, Hikmah Akad. Pengertian dan Dasar Hukum Wadiah, Fatwa DSN MUI No. 2/Dsn/Mui/Iv/2000 Tentang Tabungan, Rukun dan Syarat Wadiah, Rusak dan Hilangnya Barang Titipan, Macam-Macam Wadiah, Sifat *Wadi'ah*, dan Pengertian Tabungan *Wadi'ah*.

BAB IV: ANALISA TABUNGAN SISWA PAUD AR-ROHMAN, Meliputi tentang: Analisis Sistem Tabungan *Wadi'ah* di PAUD Ar-Rohman, dan Analisis Tabungan *Wadi'ah* di PAUD Ar-Rohman di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

BAB V: PENUTUP, Pada bab terakhir ini berisi Kesimpulan dan Saran.